



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)

Status: Baru

NOMOR : 503/0003/STPT/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : ORENSIUS SINUHAJI
2. No. KTP : 1206041402660001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Suka, 14 Februari 1966
5. Agama : Katholik
6. Kewarganegaraan : WNI
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Pendidikan Formal : S-1
9. Nomor Telepon : 082370438440
10. Alamat Rumah : Desa Suka Mbayak, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
11. Alamat Praktik : TAWAR GEGEH Desa Suka Mbayak, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
12. Titik Koordinat : 3.0587847,98.4998984,14
13. Cara Perawatan : Ramuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Ramuan, dengan menggunakan bahan (1) Lada (2) Bawang Merah (3) Bawang Putih (4) Kencur (5) Sinterkal (6) Kuning Gegeh (7) Gadung Mbelin (8) Buah Pinang (9) Akar Siberas-beras (10) Kambing Bajar (11) Kuning Gajah (12) Indung Kunyit (13) Balu Babi (14) Bulung-Bulung Tawar Uruk Benga -.

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 17 Juni 2020

Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Peringgal

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008